



Research Article

Peran Ulama Madura Dalam Menjaga Praktik Halal Di Masyarakat: Studi Fenomenologi Di Kecamatan Dasuk Sumenep

Sajidah¹, Sarkawi², Lailatul Qadariyah³

1. Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia; sajidahpmk@gmail.com
2. Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia; sarkawi@trunojoyo.ac.id
3. Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Indonesia; lailatul.qadariyah@trunojoyo.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 12, 2025
Accepted : October 24, 2025

Revised : September 21, 2025
Available online : November 14, 2025

How to Cite: Sajidah, Sarkawi, S., & Lailatul Qadariyah. (2025). The Role of Madurese Ulama in Maintaining Halal Practices in Society: A Phenomenological Study in Dasuk District, Sumenep. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 2(5), 624-637. <https://doi.org/10.61166/values.v2i5.120>

The Role of Madurese Ulama in Maintaining Halal Practices in Society: A Phenomenological Study in Dasuk District, Sumenep

Abstract. This research aims to reveal the role of Madurese ulama in maintaining halal practices in the community of Dasuk District, Sumenep Regency. Through a qualitative approach with phenomenological methods, this research explores the subjective experiences of the community and ulama in understanding and internalizing halal values in everyday life. Data was obtained through in-depth interviews, observation and documentation of the religious and socio-economic activities of the Dasuk community. The research results show that ulama play a role as educators, moral supervisors, and social role models who guide society to consistently implement halal principles, not only in consumption but also in work and social interactions. Ulama use a gentle and contextual da'wah approach, such as recitations and informal discussions, to instill awareness about the importance of

halal. The main challenges faced include differences in people's levels of understanding, the influence of modernization, and changes in lifestyle. In conclusion, the role of village ulama in Dasuk is very significant as moral and cultural agents in maintaining the continuity of halal values amidst the social dynamics of Madurese society.

Keywords: Phenomenology, Moral Authority Of Ulama, Internalization Of Halal Values

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran ulama Madura dalam menjaga praktik halal di masyarakat Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini menggali pengalaman subjektif masyarakat dan ulama dalam memahami serta menginternalisasi nilai-nilai halal dalam kehidupan sehari-hari. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap aktivitas keagamaan serta sosial-ekonomi masyarakat Dasuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama berperan sebagai pendidik, pengawas moral, dan panutan sosial yang membimbing masyarakat untuk konsisten menjalankan prinsip halal, tidak hanya dalam konsumsi tetapi juga dalam pekerjaan dan interaksi sosial. Ulama menggunakan pendekatan dakwah yang lembut dan kontekstual, seperti pengajian dan diskusi informal, untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya kehalalan. Tantangan utama yang dihadapi meliputi perbedaan tingkat pemahaman masyarakat, pengaruh modernisasi, dan perubahan gaya hidup. Kesimpulannya, peran ulama kampung di Dasuk sangat signifikan sebagai agen moral dan kultural dalam menjaga kesinambungan nilai-nilai halal di tengah dinamika sosial masyarakat Madura.

Kata Kunci: Fenomenologi, Otoritas Moral Ulama, Internalisasi Nilai Halal.

PENDAHULUAN

Madura dikenal sebagai wilayah dengan tingkat religiositas yang tinggi, di mana mayoritas masyarakatnya yang berafiliasi pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menjalankan ajaran Islam dengan ketaatan yang kuat. Nilai-nilai Islam dijadikan pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konsumsi, aktivitas ekonomi, hingga interaksi sosial. Kepatuhan terhadap praktik halal menjadi salah satu ciri penting keberagamaan mereka, yang tidak terlepas dari peran ulama sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan. Bagi masyarakat Madura, ajaran agama tidak hanya diyakini secara normatif, tetapi juga dihayati dan dipraktikkan dalam keseharian, sehingga Islam benar-benar menyatu dengan budaya dan identitas mereka (Kuntowijoyo, 2002).

Ulama memiliki tanggung jawab mendidik umat untuk membangun karakter moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan yang diberikan ulama bertujuan melahirkan manusia yang memiliki akhlak mulia dan pemahaman agama yang benar. menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan menciptakan individu yang memiliki keseimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas (Rahman, 1982).

Ulama telah menjadi penggerak utama dalam pendidikan formal sejak masa awal Islam. Mereka mendirikan pesantren, madrasah, dan universitas Islam, yang hingga kini menjadi pilar utama dalam pendidikan Islam. Ulama memiliki peran besar dalam membentuk sistem pendidikan yang berfokus pada pembinaan akhlak dan ilmu pengetahuan (al-Attas, 1980).

Keberadaan ulama atau kyai kampung memberikan bekal pengetahuan bagi masyarakat Madura agar kehidupan sehari-hari dapat dijalankan sesuai tuntunan agama, moral, dan tradisi lokal. Dari mereka pula anak-anak pertama kali mengenal

ajaran keagamaan, nilai, norma, dan tradisi yang berlaku. Ulama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur moral, sosial, dan budaya yang dihormati. Dalam struktur sosial Madura yang berpegang pada prinsip *bhuppa'*, *bhabhu'*, *ghuru*, *rato* (ayah, ibu, guru, pemimpin), kedudukan ulama menempati posisi penting setelah orang tua. Dengan posisi tersebut, ulama memiliki otoritas besar dalam memberikan arahan, nasihat, serta legitimasi terhadap praktik keagamaan, termasuk dalam menjaga prinsip halal di tengah masyarakat (Rahman, 1982:45).

Dalam konteks praktik halal, ulama di Madura berperan sebagai pengawas dan pengawal moral yang memastikan masyarakat tidak hanya memahami konsep halal, tetapi juga menjalankannya secara konsisten. Mereka terlibat dalam memberikan penyuluhan, fatwa, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi makanan halal, menjalankan usaha sesuai syariat Islam, serta menjaga ritual keagamaan tetap berada dalam koridor ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan, dalam lingkup ekonomi lokal, ulama turut mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan aspek kehalalan produk, baik melalui pendekatan kultural maupun dorongan kepada pemerintah agar memfasilitasi sertifikasi halal (Jufri et al., 2023:1-19).

Masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Dasuk, Sumenep, memiliki tingkat religiositas yang kuat yang berakar sejak proses Islamisasi abad ke-14 melalui dakwah, perdagangan, serta peran ulama dan keraton. Sejak itu, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga menyatu dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip halal-haram menjadi pedoman utama, bukan hanya terkait konsumsi, tetapi juga dalam muamalah, pernikahan, dan aktivitas sosial lainnya. Dengan demikian, halal telah menjadi bagian penting dari identitas sosial dan religius masyarakat Dasuk (Rahmawati, 2020).

Pendekatan fenomenologi menjadi relevan untuk meneliti tema ini, sebab fokusnya adalah menggali pengalaman dan pemaknaan subjektif masyarakat terhadap peran ulama dalam menjaga praktik halal. Melalui studi fenomenologi, dapat dipahami bagaimana masyarakat Dasuk merasakan, menghayati, dan menginternalisasi arahan ulama dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tidak hanya fungsi normatif ulama, tetapi juga makna yang dirasakan masyarakat ketika praktik halal dijaga melalui bimbingan mereka.

Dengan demikian, penelitian mengenai "*Peran Ulama Madura dalam Menjaga Praktik Halal di Masyarakat: Studi Fenomenologi di Kecamatan Dasuk, Sumenep*" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan memperlihatkan hubungan erat antara ulama, budaya lokal, dan praktik keagamaan, sekaligus memberi kontribusi dalam memahami bagaimana nilai-nilai halal dipertahankan dalam kehidupan masyarakat melalui peran sentral ulama.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang serupa, Penelitian Hardiansyah, dengan judul *Peran Ulama dan Implementasi Syariat Islam di Aceh (Studi pada Peran Teungku Dayah sekitar kemukiman Krueng Pasee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)*, diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran ulama dalam implementasi syariat Islam di Aceh (Hardiansyah, 2008).

Selanjutnya, penelitian Irfanuddin dengan judul *Peran KH. Hasan Bisri dalam Meningkatkan Pengalaman Keagamaan Masyarakat Semper Timur-Jakarta Utara*, yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-bentuk peran KH. Hasan Bisri dalam meningkatkan pengalaman keagamaan masyarakat Semper Timur-Jakarta Utara dan membimbing masyarakat, baik melalui pengajian, majelis taklim, dakwah, maupun kegiatan sosial-keagamaan lainnya (Irfanuddin, 2008).

Selanjutnya, penelitian M. Jufri dkk dengan judul *The Strategic Role of Kiai Pesantren in Disseminating a Halal Lifestyle in Madura*, yang diterbitkan oleh Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini fokus pada peran strategis kiai pesantren sebagai otoritas agama dalam menyebarkan gaya hidup halal di Madura. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana ulama pesantren secara aktif mengedukasi masyarakat tentang halal lifestyle melalui dakwah, pendidikan pesantren, dan jaringan sosial keagamaan (Jufri, Fahmi, Abdullah, & Mi'raj, 2023).

Dari penelitian terdahulu yang peneliti uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini peneliti memilih peranan ulama dalam menjaga praktik halal pada masyarakatnya, fokusnya tidak hanya pada aspek dakwah atau pembinaan keagamaan secara umum, tetapi lebih spesifik pada bagaimana ulama berperan sebagai pengawal moral dan pengawas sosial dalam memastikan prinsip halal dijalankan oleh Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berusaha memahami makna, pengalaman, dan persepsi masyarakat terhadap peran ulama dalam menjaga praktik halal di Kecamatan Dasuk, Sumenep (Nisa, Budianti, Tarianingsih, & Rif'iyati, 2024). penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada konteks alamiah (Moleong, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan sosial-keagamaan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel, dan dokumen relevan. Informan kunci adalah ulama kiai dan informan utama yaitu ustaz dengan masyarakat Dasuk sebagai informan pendukung.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan nilai halal dalam kehidupan masyarakat Dasuk. Observasi digunakan untuk melihat praktik sehari-hari, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan ulama, tokoh masyarakat, dan warga guna menggali pemahaman serta pengalaman mereka, sedangkan dokumentasi melengkapi data berupa catatan kegiatan, arsip pesantren, dan foto aktivitas sosial-keagamaan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan fenomenologis untuk memahami makna pengalaman keagamaan dan peran ulama sebagai agen moral dan kultural. Keabsahan data dijamin dengan triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian tetap konsisten, kredibel, dan dapat dipercaya.

LITERATURE REVIEW

Pengertian Ulama

Kata ulama merupakan bentuk jamak daripada kata 'alim dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti '*a man of knowledge*'. 'Alim berarti seseorang yang memiliki 'ilm atau ilmu. Oleh karena itu, ulama berarti '*men of knowledge*', yaitu orang-orang yang berilmu. Pengertian harfiah ini, tidak membatasi penguasaan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang yang disebut ulama. Dalam beberapa tulisan disebutkan bahwa ilmu yang harus dimiliki oleh ulama adalah ilmu agama dan ilmu kealaman (Wahyudi & Karim, 2022).

Masyarakat Betawi membagi peran ulama dan penyebar agama ke dalam tiga kategori. Pertama, Guru, yaitu ulama yang ahli dalam bidang tertentu, memiliki kewenangan memberi fatwa, serta mampu mengajarkan kitab. Seorang guru biasanya menetap di masjidnya, di mana sering pula berdiri kompleks madrasah. Ia jarang keluar dari lingkungannya, karena masyarakatlah yang datang kepadanya untuk belajar. Kedua, Mu'alim, yaitu sosok yang berwenang mengajarkan kitab, namun belum berhak mengeluarkan fatwa. Seorang mu'alim masih aktif berkeliling menghadiri kelompok-kelompok pengajian untuk memberikan pengajaran. Selanjutnya yang ke ketiga, Ustadz, yaitu pengajar dasar-dasar agama, termasuk kemampuan membaca Al-Qur'an (Fadli, 2011).

Peranan Ulama

Peran ulama merupakan pengalih fungsi ke-Nabi-an. Setiap Ulama harus mampu mengemban misi para Nabi kepada seluruh masyarakat, dalam keadaan sangat sulit sekalipun. Umat menegakkan Islam pada setiap sisi kehidupan menuntut peran aktif dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan, dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung Jawab Ulama yang dilaksanakan dengan baik akan berdampak positif bagi kehidupan umat. Akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam di samping kesadaran pengalaman ajarannya (Hsubky, 64-65).

Dalam kehidupan sehari-hari, ulama atau kiai kampung berperan menjaga ajaran Islam tetap hidup di tengah masyarakat. Mereka mengajarkan dasar-dasar agama melalui pengajian rutin di surau, langgar, atau masjid, serta membimbing anak-anak mengaji Al-Qur'an. Dari merekalah masyarakat mendapatkan pemahaman tentang ibadah yang benar, etika bermasyarakat, hingga nasihat moral yang bisa dijadikan pegangan. Fungsi ini membuat ulama kampung menjadi penghubung antara teks agama dengan praktik kehidupan umat (Karim, 2020).

Peran ulama dalam kehidupan beragama sangat penting, terutama dalam membentuk moral dan pola pikir yang religius di tengah masyarakat. Kehadiran mereka bertujuan membangun manusia seutuhnya, baik dari sisi lahiriah maupun batiniah. Dalam hal ini, pembangunan manusia mencakup dua aspek: jasmani dan rohani. Unsur rohani tidak mungkin berkembang tanpa keterlibatan pemimpin agama. Karena itu, peran mereka dalam pembangunan bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian inti dari keseluruhan proses. Bahkan, kontribusi ulama tidak hanya

terbatas pada pembinaan spiritual, tetapi juga mencakup peran sebagai motivator, pembimbing, pemberi landasan etika dan moral, serta mediator dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat (Kahmad, 2006).

Halal

halal atau gaya hidup halal, dalam konteks Islam, bukanlah sekadar pembatasan terhadap makanan dan minuman, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan seorang Muslim. Konsep halal, yang berarti "diperbolehkan" atau "sesuai syariat Islam", menjadi dasar bagi gaya hidup halal ini (Shahzad & Ali, 2025). mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan dan dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Praktik halal atau gaya hidup halal adalah implementasi dari prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, mencakup perilaku, pakaian, rekreasi, dan berbagai aspek lainnya (Shahzad & Ali, 2020).

Dalam praktik sehari-hari, menjaga kehalalan berarti seorang Muslim selektif dalam memilih makanan, memastikan hewan yang dikonsumsi disembelih sesuai syariat, serta menghindari yang jelas dilarang seperti babi dan minuman beralkohol. Namun, konsep halal tidak terbatas pada makanan saja. Halal juga mencakup bidang pekerjaan, perdagangan, hingga pola hidup. Seorang pedagang, misalnya, tidak cukup hanya menjual produk halal, tetapi juga wajib menjaga agar aktivitas jual belinya bebas dari penipuan, riba, dan praktik curang lainnya. Dengan begitu, penerapan halal bukan hanya menjaga rezeki tetap halal, melainkan juga membawa keberkahan dalam kehidupan (Azam & Abdullah, 2022).

Menjaga halal juga memiliki dimensi sosial. Masyarakat Muslim dituntut saling mengingatkan mengenai halal dan haram sebagai bentuk kepedulian sosial. Ulama dan tokoh agama memiliki peran penting dalam membimbing umat agar tetap konsisten menjalankan prinsip halal. Di Madura, misalnya, praktik halal tidak hanya dipandang sebagai aturan agama, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat

Praktik halal tidak terbatas hanya pada konsumsi makanan, tetapi mencakup:

Pertama, halal dalam konsumsi merupakan dimensi yang paling dikenal masyarakat. Seorang Muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan, hingga kosmetik yang terjamin kehalalannya. Makanan dan minuman yang halal tidak hanya diukur dari zat asalnya, tetapi juga dari cara pengolahannya, termasuk proses penyembelihan hewan yang harus sesuai syariat Islam (Azam & Abdullah, 2022). Dalam konteks masyarakat Madura, pengetahuan tentang halal sudah mapan, dengan penekanan kuat pada konsumsi hal-hal yang diperbolehkan. Banyak masyarakat Madura telah menerima pendidikan agama, yang telah memfasilitasi internalisasi nilai-nilai agama (Qadariyah & Sarkawi, 2023).

Kedua, halal dalam bidang pekerjaan. Islam menekankan bahwa mencari nafkah harus dilakukan melalui cara yang halal. Artinya, penghasilan yang diperoleh tidak boleh bersumber dari praktik riba, korupsi, penipuan, maupun bentuk eksploitasi. Penghidupan yang halal akan membawa keberkahan pada harta. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah tidak menerima doa seseorang yang makanannya

haram atau penghasilannya berasal dari sumber yang tidak halal (HR. Muslim) (Shahzad & Ali, 2020).

Ketiga, halal dalam ranah interaksi sosial. Prinsip halal juga berlaku dalam hubungan antara anggota masyarakat. Contohnya, dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan, Islam menetapkan batasan yang jelas untuk mencegah terjadinya perbuatan terlarang. Dalam pernikahan, syariat mengatur keabsahan melalui adanya wali, mahar, dan akad yang sah (Ab Talib, Bakar, & Bidin, 2013).

Keempat, halal dalam budaya dan hiburan. Islam tidak menolak budaya dan seni, tetapi mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor halal. Seni, musik, film, dan fashion, misalnya, dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariat, atau akhlak. Fenomena *halal lifestyle* bahkan kini berkembang di dunia modern, di mana hiburan, fashion, hingga pariwisata didesain untuk sesuai dengan nilai-nilai Islam (Wilson, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep

Kecamatan Dasuk merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian utara Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten sumenep 2024, kecamatan Dasuk memiliki luas wilayah sekitar 79,72 km dengan jumlah penduduk 43.000 jiwa yang tersebar di 14 desa. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan tembakau yang menjadi ciri khas pertanian Madura (BPS Kabupaten Sumenep, 2024).

Dari sisi demografis dan budaya, masyarakat Kecamatan Dasuk hampir seluruhnya beragama Islam dan dikenal sangat religius. Religiusitas ini tercermin dalam kehidupan sosial seperti kegiatan pengajian rutin, tahlilan, haul ulama, istighosah, dan peringatan hari besar Islam. Kehidupan beragama Masyarakat tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi. Nilai-nilai agama menyatu dalam identitas lokal masyarakat Dasuk.

Selain kehidupan keagamaan yang kuat, Dasuk juga dikenal memiliki jaringan pondok pesantren dan madrasah yang tersebar di berbagai desa. Pesantren-pesantren tersebut menjadi pusat Pendidikan dan pembinaan moral bagi generasi muda, memperkuat posisi ulama sebagai otoritas moral dan sosial di wilayah ini. Tradisi Pendidikan Islam ini turut berperan dalam mempertahankan karakter religius Masyarakat dan memperluas pemahaman mereka terhadap prinsip halal dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam praktik sehari-hari masyarakat Dasuk memaknai halal tidak hanya sebatas pada makanan dan minuman, tetapi juga pada cara berdagang, serta sikap jujur dan amanah dalam bekerja. Misalnya, banyak pedagang di pasar tradisional Dasuk yang berusaha menghindari penipuan dalam takaran atau harga karena merasa bahwa kejujuran adalah bagian dari menjaga kehalalan rezeki.

Seseorang warga yaitu bapak Subaidi menyampaikan bahwa *“Kalau rezeki tidak halal, hidup tidak tenang, karena tidak berkah”*. *“Carilah sesuatu yang halal meskipun sedikit, walaupun banyak tapi kurang bermanfaat kan tidak ada gunanya juga kepada kita”*.

Jadi, Mayoritas masyarakat Dasuk beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang kuat. Kegiatan seperti pengajian rutin, tahlilan, haul ulama, istighosah, dan rokat desa masih dijalankan secara turun-temurun. Dalam setiap kegiatan tersebut, nilai kehalalan selalu menjadi perhatian utama mulai dari makanan yang disajikan, sumber rezeki yang digunakan untuk acara, hingga tata cara pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa nilai halal telah menjadi bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat Dasuk.

Peran Ulama Dalam Menjaga Praktik Halal Di Masyarakat, sebagai seorang ulama, kiai memiliki peran serta kewajiban pokok mendidik juga mengajarkan pengetahuan agama dan mentransformasikan pengetahuan agama serta nilai-nilai agama ke dalam pribadi jamaah dan masyarakat (Isnin, 2018) sebagai guru. Kiai sebagai guru-guru ngaji sesungguhnya ketika menunjuk pada esensi dasar gurunya mengajar agama yang artinya bahwa guru ngaji memiliki peran dan fungsi yang mengajarkan ajaran agama dan perilaku beragama dengan baik. Seorang kiai dipandang terhormat, karena luas dan tingginya pengetahuan ilmu agama, sehingga penduduk Kecamatan Dasuk belajar tentang pengetahuan ilmu agama Islam dari sosok kiai tersebut (Robby, 2017).

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa ulama di Kecamatan Dasuk berperan penting sebagai pendidik, pengawas moral, sekaligus panutan sosial dalam menjaga praktik halal di tengah kehidupan masyarakat. Bagi masyarakat Dasuk, sosok ulama tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ajaran agama di masjid atau pesantren, tetapi juga menjadi figur rujukan dalam menentukan perilaku yang di anggap benar, baik dalam urusan ibadah maupun muamalah. Dalam tradisi Madura, termasuk masyarakat Dasuk, ulama diposisikan sebagai sumber legitimasi moral dan spiritual. Nasihat mereka bukan hanya dianggap anjuran, tetapi menjadi pedoman hidup yang diikuti dengan penuh ketaatan.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Dasuk meyakini keberkahan hidup dan kehalalan rezeki sangat bergantung pada kepatuhan terhadap arahan ulama. Seorang warga menyampaikan bahwa "*Bila guru bilang jangan, ya kami tidak berani. Kalau soal halal, guru lebih tahu mana yang boleh dan tidak.*" Pernyataan ini menggambarkan kedalaman hubungan emosional dan spiritual antara masyarakat dan ulama, yang berbentuk melalui kepercayaan dan penghormatan turun-temurun.

Kyai sebagai pemimpin dihormati masyarakat karena beberapa faktor, yaitu: 1) faktor psikologis berubah masyarakat merasa kecil dan rendah diri di hadapan orang yang dianggap alim dan juga memiliki keistimewaan. 2) faktor tawaddu', faktor ini sebagai implementasi dari ajaran Islam yang tertanam dalam jiwa jamaah dan masyarakat kepada orang yang dianggap guru atau pemimpin (Isnin, 2018). Kepemimpinan kyai akan membentuk sebuah sistem central listrik di mana kyai sebagai pemimpinya, hal ini terjadi karena apapun yang diperintahkan maupun dikehendaki oleh seorang kyai di Masyarakat Kecamatan Dasuk menjadi semacam sabda dan di mana sabda diikuti oleh masyarakat sekitar. Hal ini karena masyarakat menganggap bahwa perintah ataupun sesuatu yang dikehendaki kyai sudah pasti sesuai dengan syariat Islam (Robby, 2017).

Menurut pengalaman pribadi dari salah satu masyarakat Dasuk yaitu bapak Subaidi peran kiai sangat-sangat penting dalam menjaga praktik halal dimasyarakat

dari pengalaman beliau pada sekitar Tahun 2017 pada waktu beliau masih kuliah “*Waktu itu saya juga hampir terjerumus ke dalam hal-hal yang anggaplah yang kurang diinginkan terkait konsep halal tersebut. Di teman-teman kalangan kaum muda banyak yang mengonsumsi miras, ada yang narkoba atau bisa disebut pergaulan bebas. Dan pada waktu itu saya di panggil ke pondok dan dikasih nasihat oleh pak kiai tentang hal tersebut. Bersama dengan itu, alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dari Allat SWT perkara-perkara yang mengandung haram yang masuk ke dalam tubuh kita sangat-sangat berpengaruh sekali. Walaupun demikian lebih baik kita mengonsumsi yang halal-halal saja, katanya pak kiai, meskipun itu hasil dari keringat sendiri, jadi beliau sangat berperan dengan nasihat-nasihat yang di sampaikan oleh pak kiai kepada diri saya sendiri dan juga untuk keluarga saya.*

Peran kiai ini tidak hanya dijalankan melalui komunikasi personal, tetapi juga melalui aktivitas sosial keagamaan yang terstruktur. Dalam kehidupan sehari-hari Masyarakat Dasuk mendapatkan bimbingan secara rutin melalui kajian malam Jumat dan Ahad seperti (koloman/arisan) di mana kiai memberikan nasihat dan pengajaran yang relevan dengan situasi Masyarakat.

Melalui pengajian tersebut. Masyarakat secara terus-menerus diingatkan akan pentingnya menjaga kehalalan dalam aspek ibadah, pekerjaan, dan konsumsi. Proses ini menunjukkan bahwa peran kiai bukan hanya sebagai pendidik agama, tetapi juga sebagai agen pembentuk kesadaran sosial dan moral masyarakat. Kajian rutin menjadi wadah pembentukan nilai, tempat masyarakat tidak hanya mendengarkan nasihat, tetapi juga berbagi pengalaman tentang praktik halal dalam kehidupan sehari-hari.

Secara fenomenologis, kegiatan pengajian ini berfungsi sebagai ruang kolektif pembentukan makna (*collective meaning-making space*). Dalam ruang ini, masyarakat Dasuk mengalami proses internalisasi nilai halal bukan sekadar melalui pengetahuan kognitif, tetapi melalui pengalaman spiritual bersama. Menurut teori fenomenologi sosial Alfred Schutz (1967), makna sosial terbentuk dari pengalaman yang dihayati dan dibagikan secara intersubjektif. Dalam konteks Dasuk, setiap kali Kiai menyampaikan nasihat tentang halal, masyarakat tidak hanya mendengar secara rasional, tetapi juga merasakan secara emosional bahwa pesan tersebut merupakan bagian dari identitas mereka sebagai Muslim Madura yang taat.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa ajaran halal-haram di Dasuk tidak hanya berjalan dari atas ke bawah (*top-down*), tetapi juga mengalir secara timbal balik (*reciprocal*) antara Kiai dan masyarakat. Kiai menjadi sumber ilmu dan legitimasi moral, sementara masyarakat menjadi pelaku yang menghidupkan nilai-nilai tersebut dalam keseharian. Keberlanjutan tradisi pengajian dan nasihat kiai ini telah menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga kehalalan bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur dan ajaran ulama.

Adapun Tantangan yang di hadapi ulama dalam menjaga praktik halal di masyarakat Meskipun peran ulama di Kecamatan Dasuk sangat kuat dalam membimbing masyarakat agar menjalankan kehidupan yang sesuai dengan prinsip halal, dalam praktiknya para kiai menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi sosial, budaya, maupun perkembangan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan kiai dan tokoh masyarakat, tantangan tersebut tidak hanya muncul karena perubahan gaya hidup masyarakat, tetapi juga dari menurunnya pemahaman sebagian warga terhadap

makna halal yang sesungguhnya.

Berdasarkan wawancara dengan kiai Moh. Nurul Faruq Dardiri terdapat beberapa tantangan nyata yang dihadapi beliau *dalam upaya menjaga praktik halal di tengah masyarakat Kecamatan Dasuk. Menurut beliau tidak semua masyarakat itu bisa menerima konsep halal baik dari situasi dan kondisi, dan juga ada kalanya bahkan tokoh itu menganggap remeh pada hal halal-haram.* Caranya diberi pemahaman walaupun sedikit demi sedikit, untuk mengatasi hal tersebut, Kiai tidak memilih cara yang keras atau menegur secara langsung, melainkan menggunakan pendekatan yang lembut, bertahap, dan penuh kebersamaan. Beliau menjelaskan bahwa dalam memberikan pemahaman tentang halal-haram, tidak bisa dilakukan secara instan. Masyarakat perlu diberi pengetahuan sedikit demi sedikit agar mereka bisa memahami dan menerima nilai tersebut tanpa merasa digurui. Kiai dan tokoh Masyarakat punya konsep gini tokoh itu menjalankan sesuatu di suruh sering bersama-sama masyarakat caranya seperti ngopi bareng, ngaji bareng, jadi kemampuan pemahaman masyarakat itu tidak sama ada yang awam ada yang menengah. Kegiatan *ngopi bareng* biasanya dilakukan setelah salat Isya atau menjelang malam Jumat di rumah tokoh masyarakat, warung kopi, atau di halaman pesantren. Dalam suasana santai sambil menikmati kopi dan jajanan sederhana, masyarakat berkumpul untuk berdiskusi ringan mengenai berbagai hal mulai dari urusan pertanian, ekonomi, keluarga, hingga persoalan keagamaan.

Di sela-sela obrolan itu, para Kiai sering menyelipkan nasihat keagamaan dan pesan moral. Topik yang dibahas biasanya berkaitan dengan kejujuran dalam berdagang, mencari rezeki halal, tanggung jawab keluarga, hingga adab bermasyarakat. Kiai menggunakan bahasa yang sederhana dan disampaikan dengan cara yang akrab, sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya hasil wawancara dengan kiai Hadit Toha beliau menegaskan bahwa dalam menyampaikan ajaran tentang halal dan haram, ulama tidak bisa bertindak secara keras atau langsung menghakimi masyarakat. Beliau menyampaikan:

“Kita tidak bisa serta-merta dalam hal ini. Artinya, kita memang tetap menggunakan bil hikmah wal mau‘idzatil hasanah. Jadi, dalam hal kaitannya dengan halal-haram ini, kita dengan masyarakat itu, yang pertama harus menggunakan pendekatan secara personal. Kemudian pemahaman-pemahaman itu tentu kita sampaikan dengan hikmah.” Dari pandangan beliau ini, dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi ulama di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan dalam pendekatan dakwa.

Ulama sering kali menghadapi dilema antara menyampaikan kebenaran secara tegas dengan menjaga kenyamanan sosial masyarakat. Jika terlalu keras, masyarakat bisa merasa disalahkan atau tersinggung; tetapi jika terlalu lembut, pesan dakwah bisa kehilangan ketegasan. Oleh karena itu, ulama harus memiliki kemampuan komunikasi yang bijak agar nilai halal-haram dapat diterima tanpa menimbulkan penolakan.

“Seperti yang disampaikan Kiai Hadit Toha, *“Dalam menyampaikan halal dan haram itu tidak bisa dengan cara menghakimi. Kalau terlalu keras, masyarakat malah menjauh. Harus dengan cara yang halus, disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka.”*

2. Tantangan Etika dalam Menegur atau Mengoreksi Masyarakat

Ulama juga menghadapi dilema etis ketika melihat praktik masyarakat yang bertentangan dengan syariat. Misalnya, ketika mengetahui Masyarakat berpakaian (*style*) tidak sesuai dengan syariat Islam. Ulama tidak bisa langsung menegur di depan umum. Mereka harus menggunakan cara yang penuh adab, agar tujuan dakwah tercapai tanpa mempermalukan pihak lain.

Dari pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama ulama bukan hanya pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang halal, tetapi juga pada cara menyampaikannya agar diterima dengan baik. Dalam konteks masyarakat Dasuk yang kuat nilai budayanya, pendekatan yang terlalu keras atau langsung menegur bisa menimbulkan rasa malu, bahkan penolakan. Karena itu, Para Kiai berupaya menyesuaikan cara berdakwah dengan kondisi sosial dan karakter masyarakat setempat.

Konsep *bil hikmah wal mau'idzatil hasanah* yang dimaksud Kiai merujuk pada metode dakwah yang mengedepankan kebijaksanaan, kelembutan, dan keteladanan. Kiai tidak hanya menjelaskan hukum halal-haram secara tekstual, tetapi juga mengaitkannya dengan kehidupan nyata masyarakat.

Misalnya, ketika membahas rezeki halal, beliau tidak langsung menegur pedagang yang mungkin belum paham cara berdagang sesuai syariat, tetapi memberikan contoh dan nasihat dengan bahasa yang mudah diterima.

Dari keseluruhan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tantangan para Kiai dalam menjalankan peran mereka terkait menjaga praktik halal di masyarakat kecamatan dasuk, sumenep:

1. Perbedaan tingkat pemahaman masyarakat tentang halal dan haram
2. Sikap acuh atau kurang peduli terhadap isu halal-haram di kalangan tertentu.
3. Kebutuhan pendekatan dakwah yang bijak agar pesan agama bisa diterima tanpa menyinggung masyarakat.
4. Pengaruh modernisasi dan media digital yang mengubah cara masyarakat memahami agama.
5. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan tradisional.

Pandangan Masyarakat terhadap keberadaan kiai kampung Masyarakat Dasuk merupakan yang terlihat sangat agamis. Di sana terdapat 7 kiai kampung yang dapat mewarnai keseharian Masyarakat. Kiai kampung memang sangat berperan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat Dasuk.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan telah membuktikan bahwa Masyarakat Dasuk merasa bahwa kiai kampung yang ada sangat diperlukan keberadaannya kerana dapat membantu dan mendukung segala kegiatan yang ada terutama kegiatan spiritual keagamaan. Dan kiai kampung lah yang berperan memberikan modal dasar dalam Pendidikan agama kepada anak-anak dan juga berusaha meningkatkan pengetahuan agama kepada Masyarakat luas dengan cara mengisi ceramah atau pengajian.

Mengenai pandangan terhadap kiai kampung ini, salah satu ustad di Kecamatan Dasuk mengatakan:

“Dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa terlepas dari seorang kiai, karena kiai dapat menjadi tokoh Masyarakat dan dapat berperan meningkatkan kehidupan Masyarakat yang lebih agamis”.

Masih mengenai hal yang sama peneliti juga mengadakan wawancara dengan Ibu Siti Faisah salah satu warga, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Kiai sangat diperlukan oleh masyarakat, karena kiai merupakan obor dunia, maksudnya kiai merupakan petunjuk hidup di dunia bagi Masyarakat”.

“Kiai kampung sangat bermanfaat bagi Masyarakat karena kiai dapat menurunkan dan mengajak Masyarakat menuju jalan yang benar dan dapat meluruskan masyarakat yang menyeleweng jauh dari jalan yang benar”.

Dari beberapa penuturan masyarakat Dasuk di atas terlihat bahwa masyarakat sangat memerlukan keberadaan kiai kampung karena dapat dijadikan sebagai pembimbing dan dapat berperan sebagai pendidik masyarakat dalam belajar ilmu agama dan dapat dijadikan sebagai panutan hidup.

Selain itu, dengan adanya kiai kampung masyarakat merasakan ketentraman dalam hidup karena kiai kampung dapat mengarahkan masyarakat dalam bertindak dan mengajarkan kepada masyarakat untuk berbuat kebaikan. Berikut ini adalah penuturan dari Bapak Rasyid :

"Dengan adanya kiai, keadaan masyarakat menjadi tentram karena kiai dapat menjadi penengah jika ada konflik dalam masyarakat"

menurut pengamatan penulis ternyata masyarakat Dasuk juga menganggap bahwa kiai adalah orang yang memiliki barokah. Masyarakat sering mengharapakan barokah dari kiai. Meskipun konsep barokah yang ada tidak se-ekstrim konsep barokah yang dilakukan kepada para kiai-kiai besar, seperti halnya mengambil sisa makanan kiai, bekas air wudlu kiai, sandal sang guru dan ketundukan yang sangat berlebihan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa semua itu merupakan jalan atau wasilah untuk mendapatkan barokah dari Allah SWT. Melalui seorang kiai, karena beliau adalah orang yang dekat dengan Allah SWT.

KESIMPULAN

ulama Madura, terutama para kiai kampung di Kecamatan Dasuk, berperan sangat penting dalam menjaga praktik halal di masyarakat. Mereka tidak hanya mengajarkan ajaran agama, tetapi juga membimbing masyarakat agar menerapkan prinsip halal dalam kehidupan sehari-hari mulai dari makanan yang dikonsumsi, cara berdagang, hingga perilaku sosial. Ulama menjadi panutan moral yang dihormati dan dipercaya. Melalui pengajian, ceramah, dan kegiatan informal seperti diskusi atau ngopi bersama, mereka menanamkan kesadaran bahwa mencari dan mengonsumsi yang halal membawa ketenangan dan keberkahan hidup.

Namun, peran ulama juga menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan pemahaman masyarakat tentang halal-haram, pengaruh gaya hidup modern, serta menurunnya minat sebagian warga terhadap kegiatan keagamaan. Untuk mengatasinya, para kiai menggunakan cara dakwah yang lembut, bijak, dan sesuai dengan kondisi masyarakat, agar pesan yang disampaikan mudah diterima.

Secara keseluruhan, ulama di Kecamatan Dasuk berperan sebagai penjaga nilai-nilai agama dan budaya. Kehadiran mereka membuat prinsip halal tetap hidup,

dipraktikkan, dan menjadi bagian dari identitas masyarakat Madura yang religius dan bermoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia [ABIM], 1980.
- Arif Wahyudi, Muhammad, dan Busro Karim. "Konsep Halal Ulama Madura: Perspektif Ulama Madura terhadap Konsep Halal dalam Kandungan Syair Madura." *Sibatik Journal* 1, no. 12 (2022). <https://doi.org/10.54443/sibatik.viii2.530>.
- Azam, Syed, dan Mohammad A. Abdullah. "Halal Lifestyle and Its Impact on Muslim Consumer Behavior." *Journal of Islamic Marketing* 13, no. 2 (2022): 271–288. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2020-0055>.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fadli, Ahamad. *Ulama Betawi*. Jakarta: Manhalun Nasyi-in Press, 2011.
- Hardiansyah. *Peran Ulama dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh (Studi pada Peran Teungku Dayah sekitar Kemukiman Krueng Pasee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Hoiri. "Kontrol Politik Kiai dan Blater dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik di Madura." Hsubky. *Dilema Ulama*.
- Irfanuddin. *Peran KH. Hasan Bisri dalam Meningkatkan Pengalaman Keagamaan Masyarakat Semper Timur-Jakarta Utara*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008. <https://repository.uinjkt.ac.id>.
- Isnin, M. (2018). "Peran Kiai dalam Mentrasformasikan Nilai-Nilai Keislaman di Lingkungan Pesantren dan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial*, Vol. 6, No. 2, hlm. 122–123.
- Jufri, M., A. A. Fahmi, Saiful Abdullah, dan Denizar Abdurrahman Mi'raj. "The Strategic Role of Kiai Pesantren in Disseminating a Halal Lifestyle in Madura." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023).
- Jufri, Muwaffiq, et al. "Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023): 1–19.
- Karim, Abdul. "Peran Kiai Kampung dalam Membina Kehidupan Keagamaan Masyarakat Desa Serang, Petarukan, Peralang." Skripsi, UIN Walisongo, 2020.
- Kuntowijoyo. *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850–1940*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

- Nisa, L., Budianti, T. A., Tarianingsih, B. A., & Rifiyati, D. (2024). The implementation of phenomenological approach in Islamic studies. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 3(1). <https://jurnal.staithawalib.ac.id/index.php/alirsyad/article/view/252>
- Qadariah, Lailatul, dan Sarkawi. "The Halal Paradox: Strategies for Resilient Indonesian Food MSMEs." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 12, No. 2 (Juli–Desember 2023): 544–563. DOI: <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.17099>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Rahmawati, N. "Halal sebagai Praktik Sosial: Studi pada Masyarakat Muslim Pedesaan Madura." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020): 21–37.
- Robby, A. (2017). "Kharisma dan Kepemimpinan Kiai dalam Masyarakat Madura." *Jurnal Al-Adabiyah: Kajian Budaya dan Keislaman*, Vol. 15, No. 1, hlm. 88–89.
- Shahzad, A., dan R. Ali. "Halal Food Consumption among Young Muslim Consumers: An Extended Theory of Planned Behavior." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 2 (2020): 460–478.
- Shahzad, Muhammad, dan Imran Ali. *Halal Awareness and Consumer Behavior in Muslim Societies*. Lahore: Islamic Research Publishing, 2020.
- Talib, M. S. Ab, A. H. A. Bakar, dan R. Bidin. "Halal Supply Chain Critical Success Factors: A Literature Review." *Journal of Islamic Marketing* 4, no. 1 (2013): 187–209. <https://doi.org/10.1108/17590831311306318>.
- Wilson, J. A. J. "The Halal Phenomenon: An Extension or a New Paradigm?" *Social Business* 4, no. 3 (2014): 255–271.
- Zulkifli, Muhammad. "Islamisasi dan Peran Ulama di Sumenep." *Jurnal Al-Daulah* 7, no. 2 (2018).